

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan alur logika dari seperangkat konsep, definisi, dan juga proporsi yang disusun secara sistematis (Sugiyono, 2009). Dalam melaksanakan penelitian kualitatif, landasan teori menjadi konsep dasar yang digunakan untuk dapat memahami fenomena yang terjadi. Landasan teori juga dapat dipahami sebagai argumentasi yang telah disusun secara sistematis dan juga telah memiliki variabel-variabel yang kuat dan sudah terbukti. Landasan teori memiliki peranan sebagai definisi, konsep, serta proposisi yang sedemikian rupa telah tersusun secara sistematis terkait dengan variabel penelitian. Teori-teori yang ada dalam landasan teori harus berkaitan atau relevan dengan variabel dari penelitian kualitatif. Hal tersebut dikarenakan, salah satu fungsi dari landasan teori adalah mengaitkan dengan pengetahuan baru serta memberikan kemudahan bagi peneliti dalam menyusun hipotesis dan metodologi penelitian.

Basrowi dan Suwandi (2008) mengemukakan bahwa masalah yang diangkat dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Dengan kata lain, dalandasan teori dalam penelitian kualitatif merupakan konsep dasar untuk dapat memahami fenomena yang terjadi. Teori-teori yang digunakan haruslah relevan dengan variabel penelitian, karena nantinya digunakan untuk menyusun hipotesis serta metodologi penelitan. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa teori dalam landasan teori masih bersifat sementara dan akan berubah setelah penelitian dilakukan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini, yakni:

2.1.1 Ilmu Pertahanan

Ilmu militer, *Military Science, Art and Science of War*, atau disebut juga dengan Ilmu Perang dan pada saat ini dikenal dengan Ilmu Pertahanan tidak dapat terlepas dari pengaruh serta intervensi dari ilmu-ilmu lainnya. Ilmu-ilmu baru yang ada saat ini, dapat dikatakan sebagai hasil gabungan atau integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang dilebur menjadi satu (Supriyatno, 2014). Adapun jika dipahami kata perkata, maka ilmu dapat diartikan sebagai sebuah pengetahuan tentang

sebuah bidang yang disusun secara sistematis berdasarkan metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerapkan gejala atau fenomena tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Terdapat beberapa persyaratan agar sebuah pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu, antara lain (Indrajit, 2020): a) terdapat obyek kajian; b) terdapat metode; c) bersifat sistematis; d) berlaku universal; e) bersifat obyektif; f) bersifat analitis; dan g) bersifat verifikatif. Adapun sumber penetapan dari ilmu berasal dari hasil kajian filsafat seperti ontologi, epistemologi, serta aksiologi yang kemudian dianalisis lebih lanjut. Maka dapat dipahami bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang secara sistematis telah disusun berdasarkan pada metode-metode dan telah memenuhi persyaratan. Sedangkan, pertahanan dapat diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan guna mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Undang-Undang No. 3 tahun 2002).

Jika kedua kata tersebut dilebur, maka menjadi ilmu pertahanan dengan mengandung makna sebagai salah satu cabang ilmu yang berisikan penerapan dari bagaimana pemanfaatan dan pengerahan dari kekuatan sumber daya nasional atau *national power* yang dimiliki oleh suatu bangsa dan negara dalam menghadapi ancaman yang datang. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pertahanan. Ilmu pertahanan juga dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengelola sumber daya serta kekuatan nasional baik pada saat damai, perang, dan sesudah perang guna menghadapi ancaman dari luar luar negeri maupun dari dalam negeri, baik berupa ancaman militer dan non-militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dalam mewujudkan keamanan nasional (Supriyatno, 2014). Adapun manfaat dari ilmu pertahanan dapat dilihat melalui dua dimensi, yakni (Supriyatno, 2014):

- a. Dimensi ruang, manfaat ilmu pertahanan dalam dimensi ini terbagi lagi menjadi dua konteks yaitu perang yang dilaksanakan dalam teritori negara sendiri dan perang yang dilaksanakan di luar negara sendiri. Dalam konteks yang pertama, ilmu pertahanan yang dapat diterapkan atau digunakan yakni *deterrence strategy*. Kemudian dalam konteks kedua, ilmu pertahanan yang dapat diterapkan yakni operasi *defensive active*, dengan melakukan

serangan guna menghilangkan niat musuh untuk melakukan invasi atau serangannya kepada wilayah teritorial.

- b. Dimensi waktu, ilmu pertahanan digunakan untuk mengkaji terkait bagaimana cara mengatur dan melakukan pembinaan terhadap potensi sumber daya nasional yang dimiliki sebagai kekuatan nasional dengan tujuan agar pada saat terjadi perang dan setelah perang menguntungkan negara. Hal tersebut dimulai dari masa damai dengan membuat regulasi, kebijakan, strategi, dan implementasi dari kebijakan tersebut hingga tingkat operasional. Pembinaan terhadap potensi sumber daya nasional pada masa damai, tidak hanya digunakan untuk masa perang, melainkan bermanfaat pula untuk menjaga kedaulatan teritorial, menjadi kerangka *deterrent strategy*, membangun keamanan nasional, serta sebagai bentuk ikut serta dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan dan dunia.

Berdasarkan penjelasan di atas, ilmu pertahanan dapat digunakan untuk mengatur sumber daya nasional serta membina potensi-potensi sumber daya yang dimiliki. Adapun sinergi ditujukan untuk mengatur kerjasama dan mengerahkan sumber daya yang dimiliki guna menghadapi ancaman non militer yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

2.1.2 Teori Strategi

Strategi, perencanaan pertahanan, dan *uncertainty* merupakan tiga hal yang saling terkait dan untuk memahaminya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya namun harus dipahami secara bersamaan. Strategi merupakan kebutuhan fungsional bagi setiap manusia, karena dalam lingkup komunitas politik diperlukan keamanan yang di dalamnya mencakup upaya untuk menyesuaikan tujuan politik dengan sarana yang tersedia dengan menggunakan cara yang efektif (Gray, 2014). Adapun beberapa asumsi terkait dengan strategi, antara lain (Smith, 2011):

- a. Studi tentang tujuan (*ends*) dan sarana (*means*)

Strategi dapat dikatakan sebagai usaha atau upaya yang dibuat guna menghubungkan antara tujuan (*ends*), sarana (*means*), serta cara yang dilakukan (*ways*). Michael Howard menyampaikan pendapatnya terkait dengan strategi yang menyatakan bahwa strategi merupakan penggunaan

seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Howard, 1983)

b. Studi tentang aktor politik sebagai *central unit of analysis*

Pada dasarnya strategi memeriksa perhitungan aktor individu, negara, entitas sub-negara bagian, serta kelompok sosial lainnya. Maka dari itu analisis teori strategis menggambarkan pilihan yang tersedia untuk aktor dan mengevaluasi kualitas dari keputusan yang telah diambil.

c. Memahami sistem nilai dan preferensi aktor politik

Strategi diperlukan guna memahami *value system* dari aktor yang terkait, motivasi di belakangnya, bagaimana cara aktor tersebut membangun kepentingannya, serta menginformasikan tujuan yang diperjuangkan dan cara dalam mencapainya.

d. Kepentingan aktor akan dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang luas

Lingkungan strategis menjadi penentu penting bagi aktor yang terlibat dan struktur di mana aktor tersebut beroperasi (Harris, 2006). Maka dapat dikatakan bahwa lingkungan menentukan sebuah strategi yang diterapkan oleh aktor yang berkaitan.

e. Perilaku rasional dalam meraih tujuan yang ditetapkan

Dengan berperilaku rasional keputusan yang terbentuk juga akan menjadi keputusan yang benar, dalam artian bahwa keputusan tersebut terbentuk setelah adanya perhitungan biaya dan manfaat serta telah menentukan cara yang paling optimal untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan.

f. Menerima adanya perbedaan kepentingan

Pada teori strategis, aktor yang terlibat beragam dan berbeda-beda, dengan begitu tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi atau terdapat benturan kepentingan antar aktor yang terkait. Maka dari itu hal tersebut mengarah kepada penggunaan perang sebagai sarana guna mencapai tujuan.

Dari beberapa asumsi yang ada di atas dapat dipahami bahwa strategi merupakan usaha atau upaya yang dilakukan dengan menghubungkan antara tujuan, sarana atau sumber daya yang dimiliki, dan cara yang digunakan untuk meraih tujuan tersebut. Hal tersebut didukung oleh teori dari Lykke (1997) yang menyatakan bahwa strategi memiliki tiga elemen dasar, yakni *ends* (tujuan), *means* (sumber daya yang dimiliki), dan *ways* (cara yang digunakan) (Lykke, 1989). Maka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Indonesia perlu mengerahkan sarana

atau sumber daya yang dimiliki dengan menggunakan cara yang paling optimal. Salah satunya dengan mengerahkan kapal-kapal yang dimiliki oleh kementerian/lembaga yang memiliki wewenang di wilayah perairan sebagai *means* dari strategi tersebut, yang kemudian dilakukan dengan cara mensinergikan kementerian/lembaga yang terkait sebagai *ways*, guna mengamankan perairan Indonesia dari ancaman non militer yang masuk sebagai *ends*.

2.1.3 Strategi Pertahanan Negara

Salah satu upaya dari pemerintah dalam menjaga dan menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni dengan adanya strategi pertahanan negara yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Pertahanan negara Republik Indonesia merupakan segala upaya pertahanan yang penyelenggaraannya bersifat semesta dengan berdasarkan kepada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan kepada kekuatan sendiri (Perpres RI No: 7 Tahun 2008). Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta tampak dengan adanya keterlibatan seluruh warga negara, wilayah, sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, serta berlanjut guna menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman yang datang.

Indonesia dengan wilayah yurisdiksinya yang sangat luas dan ditambah dengan adanya lebih dari 17.000 pulau, tidak dapat menampik akan adanya berbagai bentuk ancaman baik militer maupun non militer. Oleh karena itu perlu adanya kekuatan pertahanan yang dapat menangkal berbagai ancaman tersebut. Melalui Pasal 30 UUD 1945 dijelaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada kekuatan utama, sedangkan rakyat ditempatkan pada kekuatan pendukung. Sishankamrata menjadi doktrin serta strategi pertahanan negara dengan menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan dari komponen militer dan non militer secara menyeluruh dan terpadu, serta bersifat kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan. Secara komprehensif seluruh departemen dan juga lembaga pemerintah non departemen, serta keikutsertaan yang sah semua elemen bangsa terlibat dalam Sishankamrata.

Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2002 Pasal 6 menjelaskan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui pembinaan daya kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman yang datang. Selanjutnya pada Pasal 25 ayat (2) disebutkan bahwa pembinaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta komponen pertahanan lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, Indonesia harus siap menghadapi berbagai bentuk ancaman, pada Undang-Undang No. 3 tahun 2002 Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa:

“Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan mendukung unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa”

Strategi pertahanan negara merupakan hasil turunan dari doktrin pertahanan, maka dari itu strategi pertahanan negara Republik Indonesia adalah Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang bersifat kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan dengan seluruh departemen dan juga lembaga pemerintah non departemen, serta keikutsertaan yang sah semua elemen bangsa. Dalam Sishankamrata Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditempatkan sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat menjadi kekuatan pendukung. Namun dalam kaitannya dengan menghadapi ancaman non militer maka unsur utama adalah lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan dengan menyesuaikan berdasarkan pada bentuk dan sifat dari ancaman yang dihadapi. Namun, karena banyaknya kementerian/lembaga yang berkaitan dengan wilayah perairan Indonesia, maka perlu adanya sinergi antar kementerian/lembaga yang terkait dalam lingkup wilayah maritim guna menghadapi ancaman non militer yang terjadi. Seperti yang disampaikan oleh kepala Bakamla dalam rapat Koordinasi Pengamanan Maritim Indonesia yang menjelaskan bahwa guna mensinergikan kementerian/lembaga yang berkaitan maka diperlukan adanya penyamaan pola pikir, pola sikap serta pola tindak agar terwujud penanganan yang cepat dan tepat dalam menghadapi ancaman non militer yang terjadi.

2.1.4 Strategi Maritim

Strategi memiliki arti sebagai sebuah rencana tindakan yang dirancang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan seperti yang dikemukakan oleh Laksamana Muda JC Wylie USN. Merujuk dari model strategi yang dikemukakan oleh Arthur F. Lykke pada tahun 1997, strategi memiliki tiga elemen utama, yakni: a) *Ends*, hasil dari semua pertimbangan kepentingan dan juga berbagai faktor pada lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi terwujudnya cita-cita nasional; b) *Means*, elemen ini meliputi sarana serta sumber daya yang dapat digunakan dalam rangka mencapai strategi yang sudah ditetapkan, serta menjadi pembatas terhadap jenis dan taktik dukungan modal yang tersedia guna mewujudkan strategi tersebut, dan c) *Ways*, elemen ketiga ini adalah cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan berbagai instrumen yang ada dengan maksimal. Dengan kata lain elemen ketiga ini adalah penghubung antara sumber daya yang ada dengan tujuan yang telah ditetapkan atau bisa dikatakan sebagai “bagaimana” tujuan yang telah ditetapkan tersebut tercapai (Lykke, 1989).

Sementara itu definisi dari strategi maritim menurut Corbett adalah prinsip-prinsip yang mengatur perang dengan laut sebagai faktor pentingnya (Speller, 2019). Adapun bagian penting dari strategi maritim adalah *sea command* dan *control of the sea*, namun dalam penerapannya tidak dapat dilakukan secara mutlak. *Sea command* dan *control of the sea* hanya dapat mengacu kepada kontrol laut sementara dan arah dari jalur komunikasi laut (Corbett, 1911). Selanjutnya, Corbett juga menjelaskan sebuah konsep operasi gabungan antara tentara dengan angkatan laut sebagai pengertian dari strategi maritim yang efektif. Strategi maritim terdiri dari menyatukan dan mengkoordinasi faktor-faktor kekuatan nasional, mencakup di dalamnya elemen diplomatik, militer, dan ekonomi dalam mencapai perlindungan kepentingan nasional (Mccaffrie, 2007).

Selanjutnya, berkaitan dengan strategi maritim, Ken Booth juga menyampaikan pendapatnya tentang trinitas peran angkatan laut, yakni peran militer, peran polisionil, dan peran diplomasi (Booth, 1977). Dalam teorinya dijelaskan bahwa angkatan laut juga melakukan operasi selain perang, hal tersebut dikarenakan angkatan laut memiliki peran universal yang di dalamnya mencakup peran militer, diplomasi, dan polisionil. Secara singkat peranan tersebut sebagai berikut (Booth, 1977):

- a. Peran Diplomasi (*Diplomacy Supporting*), angkatan laut juga memiliki peran diplomasi yang dalam hal ini kekuatannya diperlukan sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijaksanaan politik luar negeri yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, serta dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan dari sebuah negara atau beberapa negara baik dalam masa damai atau dalam situasi yang sedang tidak baik.
- b. Peran Polisionil (*Constabulary*), dalam peran kedua, angkatan laut berperan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya serta kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut dari segala bentuk tindak pidana di laut, dan juga mendukung pembangunan nasional bangsa Indonesia yang berkaitan dengan memberikan kontribusi terhadap stabilitas negara dan pembangunan nasional.
- c. Peran Militer (*Military/Defence*), peranan ini dilaksanakan oleh angkatan laut dalam rangka untuk menegakkan kedaulatan suatu negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia, menyiapkan kekuatan guna mempersiapkan adanya peperangan, menangkal ancaman-ancaman militer dari negara lain yang datang melalui wilayah perairan, menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi dan juga menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga.

Dari teori yang disampaikan oleh Ken Booth, sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam menekan tingkat ancaman non militer merupakan salah satu peran polisionil atau *constabulary* yang dilaksanakan oleh TNI AL dengan Kementerian/Lembaga maritim lainnya dengan tujuan menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya serta kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut dari segala bentuk tindak pidana di laut, dan juga mendukung pembangunan nasional bangsa Indonesia yang berkaitan dengan memberikan kontribusi terhadap stabilitas negara dan pembangunan nasional. Adapun keterkaitan pendapat-pendapat lainnya dengan sinergi antar Kementerian/Lembaga yakni guna memaksimalkan *sea command* dan *control of the sea* yang sudah ada, dengan tujuan untuk melindungi jalur dan batas maritim suatu negara serta sebagai bagian dari sebuah kebijakan keamanan nasional.

2.1.5 Teori Ancaman

Merujuk kepada Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008, persepsi Indonesia terhadap ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan yang dilakukan baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri, yang dinilai dapat mengancam dan membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keselamatan bangsa (Kementerian Pertahanan, 2008). Dalam buku tersebut dijelaskan juga tentang hakikat ancaman yang terbagi menjadi dua, yakni ancaman militer dan ancaman non militer. Ancaman militer dapat diartikan sebagai ancaman yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir sehingga dinilai membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negaram, serta keselamatan segenap bangsa Indonesia (Kementerian Pertahanan, 2008). Bentuk dari ancaman militer di antaranya adalah agresi, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, dan aksi teror bersenjata.

Sedangkan ancaman non militer adalah ancaman yang dilakukan dengan menggunakan faktor-faktor non militer yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keselamatan dari segenap bangsa (Kementerian Pertahanan, 2008). Ancaman non militer terbagi ke dalam beberapa dimensi antara lain dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, dan juga keselamatan umum. Namun, terdapat perubahan yang dituliskan pada Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015, di mana hakikat ancaman berubah dan terbagi menjadi tiga jenis ancaman, yaitu ancaman militer, ancaman non militer, dan ancaman hibrida (Kementerian Pertahanan, 2015). Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya perkembangan lingkungan strategis yang bersifat dinamis dan membawa dampak pada spektrum ancaman.

Ancaman juga menjadi penentu atau faktor utama yang mendasari penyusunan bentuk sistem pertahanan suatu negara. Cara menghadapi ketiga jenis ancaman berbeda-beda, dalam menghadapi ancaman militer TNI ditempatkan sebagai Komponen Utama (Komput) yang juga didukung oleh Komponenen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk). Sedangkan, untuk menghadapi ancaman non militer diperlukan pendekatan non militer yang berarti menempatkan departemen dan lembaga nondepartemen sebagai unsur utama sedangkan TNI diletakkan sebagai pendukung. Lalu, dalam menghadapi ancaman hibrida yakni dengan menerapkan pola pertahanan militer yang didukung dengan kekuatan pertahanan non militer yang dibentuk sebagai Komponen Pendukung

(Kementerian Pertahanan, 2015). Adapun ancaman yang marak terjadi di wilayah perairan Selat Sunda merupakan ancaman non militer, maka dari penjelasan di atas kementerian/lembaga yang berkaitan dengan wilayah maritim ditempatkan sebagai komponen utama. Namun, banyaknya jumlah kementerian/lembaga yang terkait maka diperlukan sinergi untuk dapat memberikan respon yang cepat dalam menghadapi ancaman non militer tersebut sesuai dengan penjelasan dalam latar belakang penelitian.

2.1.6 Teori Sinergi

Sinergi dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama yang menguntungkan melalui adanya kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya kekalahan. Sinergi juga memiliki arti saling mengisi serta melengkapi perbedaan agar dapat mencapai hasil yang lebih besar dibandingkan jika dilakukan sendiri-sendiri (Covey, 2013). Pendapat lain mengungkapkan bahwa sinergi adalah suatu proses interaksi antara dua atau lebih agen dengan menghasilkan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan pengaruh yang dihasilkan oleh individu (Deardorff & William, 2006). Sinergi juga menghasilkan kerjasama dari berbagai paradigma yang berbeda yang menyebabkan adanya hasil yang lebih besar dan juga efektif, selain itu tujuan dari kerjasama ini juga telah ditetapkan bersama. Konsep bersinergi terbagi menjadi empat (Covey, 2013), antara lain:

- a. Berorientasi kepada hasil dan positif
- b. Perspektif yang beragam mengganti dan/atau melengkapi paradigma yang ada
- c. Saling bekerjasama dengan tujuan yang sama serta adanya kesepakatan
- d. Sangat efektif diusahakan serta menjadi suatu proses

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan sinergi adalah dengan membangun kerjasama kreatif antar agen yang terlibat dengan tetap menghormati perbedaan yang ada, membangun kekuatan, dan juga mengkompensasikan kelemahan yang dimiliki (Purnama, 2019).

Dari pendapat yang telah disampaikan, dapat dipahami arti dari sinergi yakni sebuah kerjasama atau kolaborasi yang dilakukan oleh dua atau lebih agen dengan melibatkan interaksi di antara keduanya dan menggabungkan berbagai paradigma yang berbeda serta saling melengkapi perbedaan tersebut agar dapat menghasilkan pengaruh yang lebih besar untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama-

sama. Sinergi juga dilakukan dengan menghargai adanya perbedaan pendapat dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi melainkan berpikir untuk dapat menang dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Teori ini menjadi *applied theory* dalam penelitian ini, karena objek dari penelitian ini adalah sinergi antar kementerian/lembaga dalam menghadapi ancaman non militer di Selat Sunda.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa *literature review* yang relevan atau terkait dengan fokus penelitian. Peneliti telah mencari dan mengambil beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi. Persamaan dari penelitian terdahulu yang sudah diambil yakni terkait dengan sinergi yang dilakukan antar Kementerian/Lembaga. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah:

- a. Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Ansori, Agus Haryanto Ikhsanudin dan Edy Suhardono dalam jurnal tahun 2017 dengan mengangkat judul Sinergitas BAKAMLA dengan TNI AL guna Penanggulangan Tindak Pidana di Laut dalam Rangka Penegakan Hukum. Penelitian ini membahas tentang sinergi yang terjalin antara Bakamla dengan TNI AL dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di laut dalam rangka penegakan hukum. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sinergi, teori evaluasi, konsep dari penanggulangan tindak pidana, serta konsep penegakan hukum. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor yang dapat memengaruhi sinergi antara Bakamla dengan TNI AL dalam menanggulangi tindak pidana di laut dan berbagai upaya yang perlu dilakukan guna meningkatkan sinergi antara Bakamla dengan TNI AL. (Ansori et al., 2017)
- b. Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi adalah penelitian yang dilakukan oleh Andhika Wira Kusuma, Lukman Yudho Prakoso, dan Dohar Sianturi dengan judul Sinergitas Komando Armada I dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Strategi Pertahanan Laut guna Memberantas Kejahatan Lintas Negara di Selat Sunda. Penelitian ini berfokus kepada faktor-faktor yang dapat memengaruhi hubungan kerjasama yang dilakukan oleh TNI AL dengan Bakamla. Dalam penelitian ini teori *inter-agency working* diterapkan untuk menganalisis hubungan di

- antara kedua lembaga. Penelitian kualitatif ini mengemukakan hasil bahwa masih perlu akan adanya kerjasama yang lebih intensif dan juga interkasi formal dengan melalui prosedur kerjasama yang efektif guna memberantas Kejahatan Lintas Negara yang terjadi di Selat Malaka. (Kusuma et al., 2019)
- c. Ketiga, penelitian terdahulu yang dipilih dilakukan oleh Sunardi, Agus Adriyanto, dan Suhirwan dengan mengangkat judul Sinergitas Instansi Maritim dalam Rangka Penanggulangan Narkoba di Teluk Jakarta. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mengatasi penyeludupan narkoba yang terjadi di Teluk Jakarta dengan menganalisis tugas utama dari penegak hukum yang berwenang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menetapkan fenomenologi sebagai pendekatannya. Hasil dari penelitian ini adalah perlu adanya sinergi penegakan hukum di laut guna mencegah terjadinya penyelundupan narkoba di Teluk Jakarta. (Sunardi et al., 2020)
- d. Penelitian terdahulu yang dilakukan Elvis, M. Faisal, dan I Wayan Warka dengan judul Implementasi Pengamanan Selat Sunda dalam Rangka Pengendalian Alur Laut Kepulauan Indonesia I. Penelitian kualitatif deskriptif ini memiliki tujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengamanan yang berada di wilayah perairan Selat Sunda dalam rangka pengendalian dari ALKI I. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tiap instansi masih menggunakan peraturan intern yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan, sarana prasarana yang terbatas, komunikasi non formal, dan menjunjung regulasi masing-masing. (Elvis et al., 2020)
- e. Penelitian terdahulu yang kedua berjudul Sinergitas *Stakeholder* Keamanan di Perairan Pulau Nipa, Batam, Kepulauan Riau dalam Perspektif Keamanan Maritim oleh Supriyadi, M. Adnan Madjid, dan Pruwanto. Penelitian kualitatif ini menggunakan *constant comparative method* sebagai metode analisis, yakni dengan melakukan perbandingan hasil jawaban beberapa instansi untuk dapat menentukan satu jawaban menyeluruh. Dalam penelitian ini, sinergi yang dilakukan memiliki tujuan yang berkaitan dengan keamanan maritime dalam hal *marine environment*, *human security*, *national security*, serta *blue economy*. Terdapat dua faktor

sinergi pada level operasional yakni adanya pertukaran informasi serta adanya patroli terkoordinasi antar *stakeholder*. (Supriyadi et al., 2020)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, dan Jenis Tulisan	Persamaan	Perbedaan
1	Ansori, Agus Haryanto Ikhsanudin, dan Edy Suhardono dalam jurnal tahun 2017 tentang “Sinergi BAKAMLA dengan TNI AL guna Penanggulangan Tindak Pidana di Laut dalam Rangka Penegakan Hukum”	Membahas sinergi antar Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan laut Indonesia	Hanya terbatas antar BAKAMLA dan TNI AL saja
2	Andhika Wira Kusuma, Lukman Yudho Prakoso, dan Dohar Sianturi dalam jurnal tahun 2019 tentang Sinergitas Komando Armada I dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Strategi Pertahanan Laut guna Memberantas Kejahatan Lintas Negara di Selat Malaka	Fokus dan tujuan dari penelitian ini sama, yakni mensinergikan TNI AL dengan instansi lain dalam menekan kejahatan lintas negara yang terjadi wilayah perairan Indonesia	Namun pada penelitian ini lokus yang diambil adalah Selat Malaka dan sinergi yang dilakukan hanya antara TNI AL dengan Bakamla.
3	Sunardi, Agus Adriyanto, dan Suhirwan dalam jurnal tahun 2020 tentang Sinergitas Instansi Maritim dalam rangka penanggulangan Narkoba di Teluk Jakarta	Penelitian ini membahas sinergi antar instansi maritim dalam menanggulangi narkoba yang terjadi di Teluk Jakarta	Lokus dari jurnal ini adalah Teluk Jakarta, sedangkan penelitian ini mengambil lokus di Selat Sunda
4	Elvis, M.Faisal, dan I wayanWarka dalam jurnal tahun 2020 tentang Implementasi Pengamanan Selat Sunda dalam Rangka Pengendalian Alur Laut Kepulauan Indonesia 1	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang memiliki tujuan yaitu mengamankan dan mengendalikan Selat Sunda	Fokus dari jurnal ini adalah pengamanan Selat Sunda sedangkan penelitian berfokus pada sinergi untuk menekan tingkat ancaman non militer pada Selat Sunda
5	Supriyadi, M. Adnan Madjid, dan Purwanto dalam jurnal tahun 2020 tentang “Sinergitas <i>Stakeholders</i> Keamanan di Perairan Pulau Nipa, Batam, Kepulauan Riau dalam Perspektif Keamanan Maritim”	Penelitian ini menggunakan teori sinergi dan penerapan sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam cakupan yang luas	Tujuan yang berkaitan dengan keamanan maritime dalam hal <i>marine environment, human security, national security, serta blue economy</i>


Sumber: diolah oleh Peneliti, 2022

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada Pedoman Tesis Universitas Pertahanan RI (2021), kerangka pemikiran dijelaskan sebagai narasi atau uraian atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka

konsep pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Kerangka pemikiran berisikan alur pikiran dari peneliti secara logis atau dapat juga dikatakan sebagai rangkaian penalaran dalam suatu kerangka penelitian dimulai dari permasalahan yang muncul, teori-teori yang relevan, proses analisis hingga kesimpulan. Kerangka pemikiran pada penelitian ini terbagi menjadi empat yakni, *input*, proses, *output* serta *outcome*.

Input pada penelitian ini adalah adanya peningkatan jenis ancaman di wilayah maritim Indonesia, terjadi tumpang tindih kewenangan antara instansi yang terkait, karena belum berjalannya koordinasi. Yang kedua adalah proses yang di dalamnya berisikan teori-teori yang digunakan, rumusah masalah, dan juga metodologi penelitian yang digunakan. Selanjutnya adalah *output* yang berupa sinergi yang dilakukan antar Kementerian/Lembaga dalam menghadapi ancaman non militer di wilayah maritim Indonesia, yang menghasilkan *outcome* yakni terbentuknya kesatuan komando agar dapat menekan tingkat ancaman non militer.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber: diolah oleh Peneliti, 2022